

# Etika Bisnis Syariah dalam E-Commerce: Membeli Tanpa Khawatir Riba

Umi Salamah<sup>1\*</sup>, Zaenal Abidin<sup>2</sup>, Zeni Sunarti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia. E-mail: [umisalamah.hes@gmail.com](mailto:umisalamah.hes@gmail.com)*

<sup>2</sup> *Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia. E-mail: [zaenalabidin@gmail.com](mailto:zaenalabidin@gmail.com)*

<sup>3</sup> *Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia. E-mail: [zenisunarti@gmail.com](mailto:zenisunarti@gmail.com)*

---

**Abstract:** This study examines the implementation of Sharia business ethics in online trading practices in Tanjung Jabung Timur, with a case study of Azka Shop. Sharia business ethics aim to educate human morality in commerce in accordance with the Qur'an and Hadith. However, field practices still show consumer dissatisfaction and discrepancies between products and orders. Transactions at Azka Shop use social media platforms such as Facebook, Instagram, and WhatsApp but have not fully implemented Sharia principles, especially in aspects of honesty, responsibility, and transparency. This study employs a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Respondents consist of the owner of Azka Shop and consumers in Desa Trimulya. The results indicate a low understanding among the community regarding online transactions according to Sharia business ethics, influenced by educational factors. The proposed solutions include increasing community education, establishing transparent business policies, strengthening transaction supervision, and providing consumer protection. Thus, it is expected that online trading practices at Azka Shop can run in accordance with Sharia principles, ensuring consumer satisfaction and safety.

**Keywords:** Sharia Business Ethics; Online Trading.

---

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji penerapan etika bisnis syariah dalam praktik jual beli online di Desa Trimulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan studi kasus Azka Shop. Etika bisnis syariah bertujuan mendidik moralitas manusia dalam perdagangan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakpuasan konsumen dan ketidaksesuaian barang dengan pesanan. Transaksi di Azka Shop menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, tetapi belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden terdiri dari pemilik Azka Shop dan konsumen di Desa Trimulya. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi online sesuai etika bisnis syariah, yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan edukasi masyarakat, kebijakan bisnis yang transparan, pengawasan transaksi yang lebih ketat, serta memberikan perlindungan konsumen. Dengan demikian, diharapkan praktik jual beli online di Azka Shop dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepuasan serta keamanan bagi konsumen.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Syari'ah; Jual Beli Secara Online.

---

## 1. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utama umat Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah (Dzikri and Utomo 2024; Nasrifah 2016), tetapi juga memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan (Amsari et al. 2023), termasuk kegiatan ekonomi (Syaripudin 2018). Panduan tersebut berfungsi sebagai arahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara halal dan berkah. Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi seperti jual beli harus mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan, seperti menjaga keadilan (Nur 2017), transparansi, serta menjauhi praktik riba dan tindakan yang mencederai nilai-nilai etika (Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 275-279).

Etika dalam bahasa Yunani berarti karakter atau kebiasaan yang berkaitan dengan moralitas dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat (Abadi 2016; Rahman 2023). Menurut Solomon, sebagaimana dikutip dalam Abdul Jalil, etika mencerminkan karakter individu dalam melakukan tindakan baik dan merupakan aturan sosial yang membatasi perilaku seseorang untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dalam konteks bisnis, etika mencakup seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku dalam kegiatan ekonomi agar tercapai kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat (Annur, Yuriska, and Arditasari 2021; Sahnun 2019).

Bisnis diartikan sebagai aktivitas manusia dalam mengolah sektor-sektor produksi atau menciptakan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan laba (Maulida and Indah 2021). Namun, bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga harus mematuhi kaidah-kaidah syariah. Etika bisnis syariah menekankan aktivitas bisnis yang tidak dibatasi dalam bentuk dan jumlah kepemilikan harta, namun dibatasi dalam cara perolehannya, sesuai dengan prinsip halal dan haram (Nabbila and Syakur 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik bisnis pun mengalami perubahan signifikan, salah satunya melalui jual beli online (Ulum 2020). Jual beli online adalah transaksi barang atau jasa melalui media elektronik, khususnya internet (Aprianto 2021; Zuhdi et al. 2021). Praktik ini menawarkan kemudahan akses dan efisiensi, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian barang, lamanya pengiriman, dan sulitnya proses komplain (Pamungkas et al. 2023).

Di Desa Trimulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jual beli online menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh akses geografis yang sulit dan jarak yang jauh dari pasar terdekat. Masyarakat di desa ini lebih banyak mengandalkan transaksi melalui platform online untuk mendapatkan barang kebutuhan tanpa harus menghadapi tantangan transportasi dan infrastruktur yang kurang memadai (Khabibulloh 2023).

Pemilihan Desa Trimulya sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jual beli online serta minimnya literatur yang membahas penerapan etika bisnis syariah dalam e-commerce di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Dengan demikian, studi ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana prinsip etika bisnis syariah diterapkan dalam kondisi yang memiliki keterbatasan akses fisik dan ketergantungan tinggi pada transaksi digital.

Azka Shop dipilih sebagai studi kasus karena merupakan salah satu toko online yang paling populer dan memiliki basis pelanggan yang luas di Desa Trimulya. Toko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui transaksi digital, sehingga memberikan gambaran yang representatif mengenai praktik jual beli online di wilayah tersebut. Selain itu, pemilik toko menunjukkan keterbukaan terhadap studi akademik dan bersedia memberikan akses data yang diperlukan untuk analisis yang lebih mendalam.

Praktik jual beli online di daerah ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang berkaitan dengan etika bisnis syariah (Nadia 2021; Sahman and Misyatun 2024). Banyak kasus dalam e-commerce yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis syariah dapat berdampak negatif (Maharani and Prakoso 2024), seperti menurunnya kepercayaan konsumen (Nandavita et al. 2025), meningkatnya kasus penipuan (Monady et al. 2024), serta ketidakadilan dalam transaksi (Ilham and Arafah 2024). Misalnya, praktik ketidaksesuaian barang dengan deskripsi atau sistem refund yang tidak transparan dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip akad dalam Islam yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada studi kasus di Azka Shop, salah satu toko online yang cukup populer di Desa Trimulya, untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis syariah diterapkan dalam praktik jual beli online di toko tersebut.

Gap penelitian ini terletak pada kurangnya kajian empiris mengenai penerapan etika bisnis syariah dalam e-commerce di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses fisik. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas etika bisnis syariah dalam skala nasional atau di wilayah perkotaan dengan akses teknologi yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara spesifik praktik bisnis online di desa yang memiliki karakteristik unik. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis sejauh mana penerapan prinsip etika bisnis syariah dalam transaksi jual beli online di Azka Shop dengan menggunakan indikator keadilan, transparansi, dan penghindaran riba.
2. Mengidentifikasi tantangan utama dalam menerapkan etika bisnis syariah di platform jual beli online di Desa Trimulya.
3. Menawarkan solusi praktis bagi pelaku bisnis online dalam menerapkan etika bisnis syariah guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan transaksi yang lebih adil dan transparan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai etika bisnis syariah dalam konteks digital serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku bisnis online agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga tercipta transaksi yang amanah, adil, dan membawa manfaat bagi semua pihak.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Trimulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lokasi penelitian dipilih karena wilayah desa yang luas, populasi masyarakat yang mendukung, serta lokasi yang strategis, sehingga menunjang proses pengumpulan data yang lebih efektif dan akurat. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Trimulya yang merupakan konsumen Azka Shop, sedangkan objek penelitian adalah persepsi masyarakat terhadap praktik jual beli online di Azka Shop.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis bagaimana etika bisnis syariah diterapkan dalam praktik jual beli online di Azka Shop, serta bagaimana mengatasi pelanggaran etika bisnis syariah yang mungkin terjadi. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam transaksi di Azka Shop dan pemahaman mereka terhadap konsep etika bisnis syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai kelompok masyarakat, seperti pedagang, pelanggan tetap, dan konsumen baru, guna memastikan representativitas data yang dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan validitas data diuji melalui triangulasi metode (Octaviani and Sutriani 2019; Susanto and Jailani 2023). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara pelanggan, catatan transaksi, serta hasil observasi langsung, guna memastikan keabsahan temuan.

Analisis data dalam penelitian ini mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal penting, dan mencari tema atau pola yang relevan. Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui sintesis data dan verifikasi untuk memastikan akurasi temuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teknik analisis komparatif dengan praktik e-commerce di negara lain, seperti Malaysia dan Turki, yang memiliki regulasi dan implementasi etika bisnis syariah yang lebih mapan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan dan tantangan dalam penerapan etika bisnis syariah di Azka Shop serta memberikan rekomendasi berbasis praktik terbaik dari negara-negara tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai etika bisnis syariah dalam transaksi jual beli online di Azka Shop dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan praktik bisnis sesuai prinsip syariah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis syariah dalam praktik jual beli online di Azka Shop belum sepenuhnya optimal. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan mengungkapkan beberapa permasalahan terkait aspek kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam transaksi bisnis. Pada aspek kejujuran, ditemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara barang yang diterima konsumen dengan gambar atau deskripsi produk yang ditampilkan di media sosial. Salah seorang konsumen menyampaikan pengalamannya dalam wawancara, "Saya

pernah pesan baju di Azka Shop, di foto kelihatan bagus sekali, tapi waktu sampai ternyata bahan dan warnanya beda. Saya sempat komplain, tapi responnya lama." (Wawancara dengan Konsumen A). Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi produk yang sebenarnya, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen terhadap toko tersebut.

Selain itu, tanggung jawab penjual dalam memastikan produk sampai dalam kondisi baik dan sesuai pesanan juga masih kurang. Beberapa konsumen mengeluhkan keterlambatan pengiriman dan proses pengembalian barang yang sulit dilakukan. Salah satu konsumen lainnya menyebutkan, "Kalau ada barang yang rusak atau tidak sesuai, kadang proses refund-nya rumit. Harus kirim banyak bukti dulu, padahal di toko online lain biasanya lebih cepat." (Wawancara dengan Konsumen B). Kutipan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan komplain di Azka Shop masih memerlukan perbaikan, terutama dalam memberikan kemudahan dan kejelasan prosedur pengembalian barang atau pengembalian dana. Ketiadaan kebijakan yang jelas terkait penanganan komplain membuat konsumen merasa kesulitan dan kurang nyaman bertransaksi di toko tersebut.

Dari sisi transparansi, prinsip bisnis syariah menuntut penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Azka Shop, diketahui bahwa promosi produk seringkali menggunakan foto-foto dari internet, bukan foto asli produk. Pemilik Azka Shop mengakui, "Kita biasanya ambil gambar produk dari internet biar lebih menarik, kadang konsumen memang protes kalau barangnya beda sama foto." (Wawancara dengan Pemilik Azka Shop). Praktik ini tidak hanya menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis pada konsumen tetapi juga menyalahi prinsip transparansi dalam etika bisnis syariah. Penjual seharusnya menyajikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai produk yang dijual agar konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang tepat.

Sebagai contoh konkret, implementasi etika bisnis syariah dalam e-commerce dapat dilihat dari platform HalalMart di Malaysia (Ismaeel and Blaim 2012; Yuli and Wojtyla 2020), yang menerapkan kebijakan ketat mengenai transparansi produk (Bello Dogarawa 2013). Setiap produk yang dijual harus memiliki deskripsi yang akurat, serta sertifikasi halal yang dapat diverifikasi oleh konsumen (Solehudin, Ahyani, and Putra 2024). Selain itu, platform ini menyediakan layanan customer service yang responsif untuk menangani keluhan pelanggan secara adil dan efisien. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis syariah secara optimal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya pemahaman masyarakat Desa Trimulya terhadap konsep etika bisnis syariah dalam transaksi online. Mayoritas konsumen belum memahami secara mendalam hak-hak mereka sebagai pembeli sesuai

dengan prinsip syariah. Dalam wawancara, seorang konsumen menyatakan, "Saya sebenarnya tidak terlalu paham apa bedanya transaksi syariah sama yang biasa, asal barangnya murah dan sampai cepat aja sudah senang." (Wawancara dengan Konsumen C, 14 Januari 2025). Kutipan ini menggambarkan bahwa edukasi mengenai prinsip-prinsip bisnis syariah masih sangat diperlukan, baik bagi konsumen maupun penjual. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi mengenai konsep bisnis syariah menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip ini secara optimal di lingkungan masyarakat.

Dari perspektif penjual, pemilik Azka Shop mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam menerapkan prinsip syariah adalah keterbatasan sumber daya untuk memastikan kejujuran dan transparansi dalam promosi produk. "Kalau mau foto asli produk satu per satu itu butuh waktu dan biaya lebih. Kadang kami juga kesulitan menjaga kualitas barang dari supplier," ungkap pemilik Azka Shop. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya konsumen yang menghadapi tantangan dalam transaksi online, tetapi juga penjual yang harus beradaptasi dengan berbagai keterbatasan operasional. Oleh karena itu, solusi yang lebih realistis perlu dirancang agar bisnis kecil seperti Azka Shop tetap dapat menerapkan etika bisnis syariah tanpa mengorbankan efisiensi operasional.

Pembahasan hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan etika bisnis syariah di Azka Shop masih memerlukan peningkatan di berbagai aspek. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan yang kurang optimal ini antara lain kurangnya edukasi masyarakat mengenai etika bisnis syariah, ketiadaan kebijakan bisnis yang jelas terutama dalam penanganan komplain, serta rendahnya pengawasan dalam transaksi yang dilakukan melalui media sosial. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu dilakukan serangkaian langkah strategis. Salah satunya adalah mengadakan sosialisasi mengenai etika bisnis syariah kepada masyarakat melalui kegiatan desa atau majelis taklim. Selain itu, penting bagi Azka Shop untuk menerapkan kebijakan transparansi yang lebih baik, seperti menggunakan foto asli produk dan memberikan deskripsi yang jujur dan mendetail mengenai produk yang dijual.

Dari segi dampak sosial, penerapan etika bisnis syariah yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, sehingga menciptakan hubungan jangka panjang yang lebih harmonis antara penjual dan pembeli. Dari sisi ekonomi, kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama bagi konsumen yang secara khusus mencari toko online yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen, Azka Shop berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Langkah lainnya yang direkomendasikan adalah meningkatkan layanan konsumen dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan komplain agar

proses refund atau penggantian barang lebih cepat dan jelas. Salah satu solusi inovatif yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi transaksi. Dengan sistem berbasis blockchain, setiap transaksi dapat direkam secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga konsumen dapat dengan mudah memverifikasi keaslian informasi produk dan riwayat transaksi. Teknologi ini telah diterapkan oleh beberapa platform e-commerce berbasis syariah di negara lain, seperti Salam Gateway di Uni Emirat Arab, yang memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan Azka Shop dapat meningkatkan kualitas layanannya sesuai dengan prinsip syariah, serta menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih aman dan memuaskan bagi konsumen. Optimalisasi penerapan etika bisnis syariah tidak hanya akan memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik etika bisnis Islam dalam jual beli online di Desa Trimulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur, umumnya telah diterapkan dengan baik. Prinsip-prinsip Tauhid, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab telah diupayakan dalam setiap transaksi. Penggunaan platform online mempermudah proses jual beli, meski masih terdapat tantangan terkait keterlambatan pengiriman barang dan ketidaksesuaian produk dengan foto yang ditampilkan.

Untuk mengatasi pelanggaran etika bisnis syariah dalam praktik jual beli online, diperlukan solusi yang melibatkan peningkatan kualitas produk, transparansi informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Pihak online shop diharapkan lebih jujur dalam menjelaskan spesifikasi produk dan memastikan barang yang dikirim sesuai dengan ekspektasi konsumen. Selain itu, pemerintah setempat juga memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi terkait prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi online. Konsumen juga disarankan untuk proaktif dalam mencari informasi dan menggunakan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan praktik jual beli online di desa ini dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, menciptakan transaksi yang adil, aman, dan berkah bagi semua pihak.

Temuan ini dapat diaplikasikan di skala yang lebih luas, bukan hanya di Desa Trimulya. Dengan meningkatnya penggunaan platform e-commerce berbasis syariah di berbagai daerah, penerapan prinsip etika bisnis Islam yang lebih transparan dan bertanggung jawab dapat menjadi model bagi komunitas bisnis lainnya. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menyusun pedoman transaksi online yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis digital berbasis Islam.

Dari segi implikasi kebijakan, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap praktik jual beli online berbasis syariah. Pemerintah dapat

mengembangkan kebijakan yang mengatur transparansi produk, standar layanan pelanggan, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi online. Selain itu, penguatan edukasi melalui pelatihan bagi pelaku UMKM tentang etika bisnis Islam juga diperlukan agar mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara lebih konsisten. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengeksplorasi pengaruh penerapan etika bisnis syariah terhadap loyalitas konsumen dan keberlanjutan usaha, serta meneliti efektivitas regulasi yang telah diterapkan di berbagai wilayah dalam meningkatkan keadilan transaksi online.

## References

- Abadi, Totok Wahyu. 2016. "Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika." *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4(2):187–204.
- Amsari, Syahrul, Sugianto Sugianto, Ahmad Afandi, and Asmaul Husna. 2023. "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7(2):1403–12.
- Annur, Yusri Fajri, Ririn Yuriska, and Shofia Tamara Arditasari. 2021. "Pendidikan Karakter Dan Etika Dalam Pendidikan." in *Prosiding seminar nasional program pascasarjana universitas pgri palembang*.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2021. "Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bisnis." *International Journal Administration, Business & Organization* 2(1):8–15.
- Bello Dogarawa, Ahmad. 2013. "Hisbah and the Promotion of Ethical Business Practices: A Reflection for the Shari'ah Implementing States in Nigeria." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6(1):51–63.
- Dzikri, Mikail P., and Yuana Tri Utomo. 2024. "Ayat-Ayat Al-Qur'an: Purifikasi Ajaran Ekonomi Islam." *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 2(1):36–43.
- Ilham, Muh Arhanul, and Muh Arafah. 2024. "Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Pengguna Online Shop Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8(9).
- Ismaeel, Muatasim, and Katharina Blaim. 2012. "Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business." *Journal of Management Development* 31(10):1090–1100.
- Khabibulloh, Muhammad. 2023. "Praktik Jual Beli Online Palugada Perspektif Etika Bisnis Islam Di Wisma Digital Academy Manisrenggo Kediri."
- Maharani, Rista, and Andria Luhur Prakoso. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital." *Jurnal USM Law Review* 7(1):333–47.
- Maulida, Zenitha, and Dewi Rosa Indah. 2021. "Analisis Strategi Pemasaran Sebagai Strategi Persaingan Bisnis: Studi Kasus Bisnis Kuliner Rumah Makan Khas Aceh 'Hasan' Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra* 2(3):188–202.

- Monady, Hanief, Arif Mubarak, Muhammad Indra ZA, Galih Ramadhani, and EKA Darwanti. 2024. "Etika Bisnis Syariah Dalam Era Digital."
- Nabbila, Faricha Lita, and Ahmad Syakur. 2023. "Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3(2):199–206.
- Nadia, Sarah. 2021. "Analisis Praktik Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam."
- Nandavita, Alva Yenica, Putri Salsabila, Dian Merza Zaxhela, and Nuraini Nuraini. 2025. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Hasil Bumi Di Pasar Koga Bandar Lampung)." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2(1b):2259–70.
- Nasrifah, Maula. 2016. "Sistem Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an & Hadits." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2(2):67–86.
- Nur, Almaidah. 2017. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru."
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. 2019. "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data."
- Pamungkas, Bagas Pragat, Sabila Cintania Yamanda, Bagas Permana, Billy Hendrawan, and Siti Sahara. 2023. "Analisis Dari Dampak Yang Terlihat Pada Perkembangan E-Commerce Di Era Digitalisasi Dan Rantai Pasok Logistik." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(15):616–21.
- Rahman, Aulia. 2023. "Etika, Moral Dan Karakter Menurut Imam Al-Ghazali."
- Sahman, Z., and Misyatun Misyatun. 2024. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional Pagesangan." *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism* 4(1):40–48.
- Sahnan, Ahmad. 2019. "Konsep Akhlak Dalam Islam Dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam." *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar* 2(2):99–112.
- Solehudin, Ending, Hisam Ahyani, and Haris Maiza Putra. 2024. "Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics)." *Millah: Journal of Religious Studies* 39–66.
- Susanto, Dedi, and M. Syahrani Jailani. 2023. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1(1):53–61.
- Syaripudin, Enceng lip. 2018. "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-Qur'an." *Jurnal Naratas* 1(2):1–8.
- Ulum, Misbahul. 2020. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17(1):454249.
- Yuli, Sri Budi Cantika, and Edyta Wojtyla. 2020. "Challenges and Strategies in Developing

Human Resources for the Halal Industry: Evidence from Indonesia.” *Journal of Innovation in Business and Economics* 4(02):77–86.

Zuhdi, Kalya Nabila, Nabilah Fina Aprilia, Pramana Herjati Putra Dionchi, and Ananda Dwitha Yuniar. 2021. “Praktik Masyarakat Konsumsi Online Dalam Perspektif Baudrillard.” *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1(6):681–87.